

RENCANA STRATEGIS 2023-2026

**DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA**

**KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan ***“Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi”***.

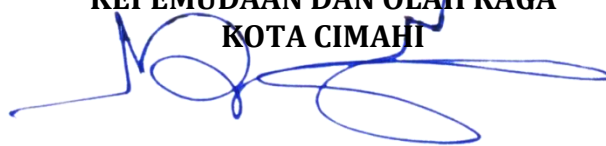
Renstra ini dibuat dalam rangka mengakomodir program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi selama 4 (Empat) tahun kedepan yang sesuai dengan nomenklatur Dinas.

Secara garis besar Perubahan Renstra ini mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca khususnya serta semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA CIMAHI**



BUDI RAHARJA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670209 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	9
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga 10	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.	22
BAB III.....	25
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Arah Kebijakan Kota Cimahi tahun 2023-2026	25
3.3. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Barat.....	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.	28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.	30
BAB IV	31
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI	31
4.1. Tujuan.....	31
4.2. Sasaran	31
BAB V	34
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI	40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	40
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan	40
BAB VII.....	48
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB VIII.....	51
PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Kota Cimahi merupakan salah satu Daerah yang akan mengadakan Pilkada serentak tahun 2024 dan masa jabatan berakhir Walikota ditahun 2022 yang mengakibatkan tidak memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD. Untuk mengatasi masalah tersebut maka turunlah Inmendagri no 70 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir jabatan di tahun 2022 agar Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Disbudparpora Kota Cimahi Menyusun Renstra 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berpedoman kepada Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan dokumen Renstra adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD (Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran)
2. Dasar Penilaian Kinerja Kepala SKPD.
3. Menjadi Acuan Penyusunan LAKIP SKPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Arah Kebijakan Kota Cimahi dalam RPD tahun 2023-2026 ada 5 misi yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu Dan Teknologi, Memiliki Jejaring sosial, Produktif Dan Unggul,
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah,
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan,
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah :

1. Pencapaian Target indikator makro,
2. Persiapan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,
3. Penyelesaian isu strategis penanggulangan Pandemi C1 melalui vaksinasi dll dan isu Kewilayahan,
4. Mempercepat pemulihan ekonomi,
5. Pemenuhan penerapan pelayanan Dasar terutama stunting dan Buang air Besar sembarangan, air bersih, air limbah dan penataan rutilahutranti dan kebencanaan serta social,
6. Melaksanakan direksi Presiden dan Kebijakan Nasional, serta Direksi Gubernur dan Kebijakan Propinsi,

7. Menuntaskan program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah,
8. Menyelenggarakan urusan pemerintah lainnya sesuai Kewenangannya dan pengembangan Egov lebih massif.

Renstra berfungsi untuk memudahkan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 435);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran

- Negara Tahun 20 Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun Nomor 4725)
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 12. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Instruksi Menteri dalam Negeri no 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabaran Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Nomor 115 Tahun 2011 Seri D
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 134 Tahun 2011 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah kota Cimahi Nomor 216 Tahun 2017 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi
27. Perda Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 235 Tahun 2018);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cimahi tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 258 Tahun 2019 Seri E)
29. Peraturan Kota Cimahi Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 268 Tahun 2020 Seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2023- 2026 adalah memberikan deskripsi yang jelas tentang visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga serta upaya untuk mencapai visi tersebut dalam kurun waktu tersebut kepada seluruh komponen (*stakeholders*) berdasarkan perubahan kondisi, faktor penganggaran, kebijakan, serta perubahan rencana pembangunan dan berkepentingan yang berkaitan dengan bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga yang kewenangannya sudah diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga,

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah :

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam tahun 2023-2026
2. Sebagai pedoman aparat Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD,

- terutama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta sebagai dasar penentuan strategi dan prioritas program tahunan.
3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam pada periode 2023-2026.
 4. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan;
 5. Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;
 6. Bahan evaluasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PAIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. 2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3. 3. Telaahan Renstra Kementerian, Dinas Provinsi di Jawa Barat yang terkait dengan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
- 5.2. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2016 yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No 59 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 1. Seksi Kebudayaan; dan

- 2. Seksi Pariwisata.
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Jabatan fungsional
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Sumber daya yang terdapat pada Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan Olahraga sangat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan pelaksanaan kegiatan secara optimal, Sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi berupa sumber daya manusia yang melekat pada personil/pegawai dan sumber daya lainnya berupa sarana prasarana dan peralatan kantor.

1. Komposisi Pegawai

Pada tahun 2022 jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi sebanyak 25(Dua Puluh Lima) orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pendidikan :

Tabel II. 1
Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S.2)	8
2.	Strata 1 (S.1)	14
3.	Diploma II (D.2)	1
4.	SLTA	2
Jumlah		25

Dilihat dari komposisi jenis pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemuadaan dan Olah Raga sebanyak 25 orang dirasakan kurang memadai

karena berdasarkan analisa jabatan tahun 2021 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga memerlukan 35 orang. Ditahun 2022 Disbudparpora mengusulkan Kembali kebutuhan pegawai sesuai Analisa jabatan karena ada penambahan tugas baru yaitu Ekonomi kreatif menjadi 48 orang.

Tabel II. 2

Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan jenis kepegawaian Tahun 2021

No.	Jenis Kepegawaiann	Jumlah
1.	PNS	25
2.	Pegawai Kontrak	15
Jumlah		40

Jenis Kepegawaian yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi 62,5 % atau 25 (Dua Puluh Lima) orang merupakan PNS sedangkan 27,5% % atau 15 (Lima Belas) orang Tenaga Harian Lepas, adanya Tenaga Harian Lepas dikarenakan kebutuhan organisasi.

- b. Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Golongan/Kepangkatan :

Tabel II. 3

Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Pangkat/Golongan Kondisi 2022

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	IV	4
2.	III	19
3.	II	2
4.	I	0
Jumlah		25

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga selain didukung oleh sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan

Prasarana tersebut diantaranya :

1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah hal yang wajib dimiliki untuk mendukung pelayanan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Cimahi. Sarana dan prasana yang dimiliki dinas tercatat secara resmi dalam KIB dinas yang digunakan oleh seluruh pegawai serta dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara berkala setiap tahunnya.

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olah Raga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut:

Tabel II. 4

Data Sarana dan Prasarana Olahraga

N O	Uraian	Jumla h	Kondisi
1	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik/ dan 1 Rusak Berat
2	Lapangan Basket	15	Baik
3	Lapangan Bola Volly	50	Baik
4	Lapangan Tennis	19	Baik
5	Kolam renang	12	Baik
6	Lapangan/ Gor bulutangkis	42	Baik
7	Lapangan Futsal	19	Baik
8	Meja tenis Meja	41	Baik
9	Lapangan bola/sepak bola	23	Baik/ 1 rusak
10	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11	Fitness	30	Baik
12	Wall climbing	1	Rusak berat
13	Lapangan/ gor serbaguna	11	Baik/ 1 rusak ringan

Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder

Sumber : Disbudparpora tahun 2021

Tabel II.5
Data Sarana Olahraga Milik Pemkot Cimahi

No.	URAIAN	KONDISI	KETERANGAN
1	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat	Disbudparpora
2	Gor Sangkuriang	Rusak Ringan	Disbudparpora
3	Lapangan Poral	Baik	Bagian Aset
4	Lapangan Cibaligo	Rusak	Bagian Aset
5	Lahan pengganti Lapangan Krida (Cibodas)	Belum siap pakai	Disbudparpora

Sumber : DISUDPARPORA, 2021

Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh pemkot Cimahi hanya 5 sarana dan itupun kondisi 4 sarana dinyatakan rusak serta tidak siap pakai sebagai fasilitas olahraga. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada even olahraga tingkat Kota maupun propinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Di Kota Cimahi ada 38 Organisasi olahraga yang aktif yang diharapkan dengan adanya pengurus cabang ini olahraga di Kota Cimahi akan berkembang. Tetapi kenyataannya pengcab ini kerjanya masih kurang optimal.

Sarana Prasarana Olahraga di Kota Cimahi sangat mempengaruhi terhadap **Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga (APMO)** yang merupakan salah satu Indikator Kerja Utama kepala Dinas, Adapun angka APMO tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO)
Kota Cimahi Tahun 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	Berolahraga	KETERANGAN
1	Cimahi Tengah	160.284 Jiwa	72.812 Jiwa	45,42%
2	Cimahi Utara	161.334 Jiwa	73.317 Jiwa	45,44%
3	Cimahi Selatan	232.705 Jiwa	109.809 Jiwa	47,22%
	Total	554.323 Jiwa	255.938 Jiwa	46,17%

3. Data Kepemudaan

a. Jumlah Pemuda

Berdasarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Definisi Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Maka berdasarkan definisi tersebut jumlah pemuda di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Data Jumlah Pemuda Di Kota Cimahi

No	Tahun	Jumlah
1	2017	134.244
2	2018	134.801
3	2019	131.738
4	2020	135.736
5	2021	138.115

Sumber : Disbudparpora, 2021

b. Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kepemudaan di Kota Cimahi diperlukan sarana dan prasarana sebagai pendukung. Namun karena Bidang Kepemudaan belum memiliki sarana dan prasarana pendukung, maka untuk mendukung pelaksanaan menggunakan sarana fasilitas publik. Adapun sarana dan fasilitas publik yang digunakan antara lain:

Tabel II. 7
Sarana dan Prasarana (Fasilitas Publik) Kepemudaan
Di Kota Cimahi

No	Lokasi	Aktivitas
1	Area Plaza Rakyat	Komunitas Pemuda
2	Area Kelurahan	OKP/aktivitas sosial/seni
3	Area alun - alun	Komunitas Pemuda/ hobi
4	Area publik lainnya (Kampus/sekolah, dan tempat ibadah)	OKP/Komunitas

c. Daftar Organisasi Pemuda Kota Cimahi
1) Organisasi Kepemudaan yang ada di Lingkungan/Satuan Masyarakat

Tabel II. 8
Data Organisasi Kepemudaan Di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah OKP	Jumlah Anggota
1	Cimahi Utara	Cipageran	9	310
2		Citeureup	12	334
3		Cibabat	10	317
4		Pasir Kaliki	1	26
5	Cimahi Tengah	Cimahi	2	52
6		Karang Mekar	1	20
7		Cigugur Tengah	2	65
8		Baros	4	138
9		Setiamanah	5	143
10		Padasuka	9	266
11	Cimahi Selatan	Leuwigajah	7	199
12		Utama	0	0
13		Melong	5	151
14		Cibeber	8	222
15		Cibeureum	5	150
TOTAL			80	2393

Sumber : Disbudparpora, 2021

Tabel II.9
Organisasi Kepemudaan (Forum/Komunitas)

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah OKP	Jumlah Anggota
1	Cimahi Utara	Cipageran	2	84
2		Citeureup	4	123
3		Cibabat	1	45
4		Pasir Kaliki	1	46

5	Cimahi Tengah	Cimahi	6	462
6		Karang Mekar	2	184
7		Cigugur Tengah	1	230
8		Baros	2	1190
9		Setiamanah	2	173
10		Padasuka	1	335
11	Cimahi Selatan	Leuwigajah	2	204
12		Utama	2	188
13		Melong	3	211
14		Cibeber	1	56
15		Cibeureum	4	97
TOTAL			34	3.628

Sumber : Disbudparpora, 2021

Tabel II. 10
Organisasi Kepemudaan (Anggota Forum Kewirausahaan)

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah OKP	Jumlah Anggota
1	Cimahi Utara	Cipageran	2	60
2		Citeureup	2	15
3		Cibabat	3	28
4		Pasir Kaliki	1	20
5	Cimahi Tengah	Cimahi	2	24
6		Karang Mekar	2	15
7		Cigugur Tengah	2	29
8		Baros	2	40
9		Setiamanah	2	20
10		Padasuka	1	15
11	Cimahi Selatan	Leuwigajah	2	90
12		Utama	2	125
13		Melong	3	48
14		Cibeber	1	28
15		Cibeureum	1	55
TOTAL			28	612

Sumber : Disbudparpora, 2021

2) Organisasi Kepemudaan (Himpunan Pemuda Pelopor Kota Cimahi

Himpunan Pemuda Pelopor Kota Cimahi merupakan wadah komunikasi dan berkarya bagi Purna Pemuda Pelopor Kota Cumahi dengan Data sebagai berikut:

Tabel II. 11
Organisasi Kepemudaan (Pemuda Pelopor)

No	Bidang Kepeloporan	Jumlah/Orang
1	Pendidikan	5
2	TTG	5
3	Kewirausahaan	1
4	Seni Budaya	1
5	Sosial	2
6	Inovasi Teknologi	1
7	Pengelolaan SDA dan Lingkungan	3

Sumber :Disbudparpora 2019

4. Data Kebudayaan

Tabel II.12
DATA ORGANISASI KESENIAN
DI KOTA CIMAHI

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Seni Karawitan	68	64	70
2	Seni Theater	7	22	25
3	Seni Padalangan	7	6	8
4	Seni Sastra	12	1	2
5	Seni Rupa	6	7	8
6	Seni Musik	68	45	55
7	Seni Pertunjukan	75	0	0
8	Seni Tari	30	38	40
9	Seni Lukis	0	2	4
	Jumlah	175	185	212

Sumber : Disbudparpora

Tabel II.13
DATA CAGAR BUDAYA TERVERIFIKASI TAHUN 2021
DI KOTA CIMAHI

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	GEDUNG THE HISTORICH X GD. SUDIRMAN	Kel. Baros	
2	RUMAH SAKIT DUSTIRA	Kel. Baros	SUDAH ADA SK PENETAPAN DARI WALIKOTA
3	STASION TJIMAH	Kel. Baros	
4	MASJID USMAN DHOMIRI	Kel. Padasuka	
5	LOJI	Kel. Cimahi	
6	MASJID AGUNG CIMAHI	Kel. Cimahi	
7	GEDUNG RIO	Kel. Cimahi	
8	RUMAH POTONG HEWAN	Kel. Baros	

9	PEMAKAMAN EREVALD LEUWI GAJAH	Kel. Leuwi gajah	
10	GEREJA IMANUEL	Kel. Cigugur	
11	GEREJA SANTA IGNATIUS	Kel. Baros	
12	KOLAM RENANG BERG GLUST	Kel. Baros	
13	PENJARA PONCOL	Kel. Karang Mekar	SUDAH ADA SK PENETAPAN DARI WALIKOTA
14	RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD	Kel. Cibeber	
15	PESAWAT DAKOTA	Kel. Baros	
16	HOTEL CIMAHI	Kel. Karang Mekar	
17	MAKAM MBAH NURKARIM	Kel. Cigugur Tengah	
18	MAKAM MBAH TUMPANG	Kel. Karang Mekar	
19	RUMAH PETINGGI BELANDA	Kel. Karang Mekar	
20	RUMAH VAN BLOMMEISTEIN	Kel. Cibeureum	
21	SDN KARANG MEKAR MADIRI 1	Kel. Karang Mekar	
22	SDN BAROS MANDIRI 4	Kel. Baros	
23	SMPN 1 CIMAHI	Kel. Karang Mekar	
24	SMPN 2 CIMAHI	Kel. Karang Mekar	
25	KOLAM RENANG KATAK RIANG (TIRTA YUDHA)	Kel. Karang Mekar	

Sumber : Disbudparpora, 2021

5. Data Pariwisata

Tabel II.14

Data Potensi wisata dan objek Pariwisata di Kota Cimahi

No	Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata		
	Alam	Budaya	Minat Khusus
1	Alam Wisata Cimahi (AWC) Cipageran		
2	Pasar Wisata legok Awi		
4	Ecowisata Cimenteng Cipageran		
3		Kampung Adat Cireundeu Kel.Leuwigajah	
4		Kampung Buyut Cimahi (Kabuci) Cipageran	

6			Pandiga Educreation Sport Cibabat
6			Wisata Heritage Militer Wilayah Pusdik – pusdik di Kota Cimahi
7			Mesjid Perahu Al Baakhirah Jl Baros Cimahi

Sumber : Disbudparpora, 2021

Tabel II.14

Data Potensi Hotel dan Potensi Penginapan di Kota Cimahi

No	Jenis Hotel/Penginapan	Jumlah Potensi	Jumlah Kamar	Tingkat Hunian
1	Hotel Bintang 3	1	63	
2	Hotel non Bintang	6	109	
4	Penginapan Remaja	-	-	
5	Pondok Wisata	22	22	

Sumber : Disbudparpora, 2019

Tabel II.15

Data Potensi Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Cimahi

No	Jenis Tempat makan	Jumlah
1	Restoran	27
2	Rumah makan	38
3	Cafe	48

Sumber : Disbudparpora, 2019

Tabel II.16

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Cimahi

No	Tahun	Jumlah Kunjungan	
		Wisman	Wisnus
1	2016	456	2. 67
2	2017	546	3.526
3	2018	392	5.852
4	2019	899	43.707
5	2020	91	65.610
6	2021	5	45.859

Sumber : Disbudparpora, 2021

Tabel II.17
Data Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) di Kota
Cimahi

No.	Kompepar	Anggota	Lokasi
1	Cirendeui	28	leuwigajah
2	Citos	20	Cipageran
3	Hanjuang	20	Cihanjuang
4	Kampung Gambar	20	Cihanjuang
5	Legok Awi	20	Cipageran
6	Simadu	20	Cipageran

Sumber : Disbudparpora, 2021

Tabel II.18
DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA

TAHUN	HOTEL	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	HIBURAN	RETRI- BUSI	JUMLAH PAD
2016	583.452.297	8.289.445.773	602.110.871	-	9.475.008.941
2017	599.277.260	8.644.698.910	663.617.205		9.907.593.375
2018	585.698.752	11.764.475.904	677.260.288		13.027.434.944
2019	622.576.531	16.696.673.830	768.498.870		17.087.749.231
2020	422.665.698	13.838.928.732	220.047.083		14.481.641.513
2021	283.417.966	17.014.635.021	123.330.330		17.421.383.317

Sumber : Disbudparpora tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Agar dapat melaksanakan Pelayanan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara maksimal maka DISBUDPARPORA menyusun Indikator Kinerja yang merupakan sasaran pelayanan serta pencapaian tupoksi utama dari setiap urusan yang ingin dicapai. Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi serta sasaran strategis dari Kepala daerah yang disesuaikan dengan urusan yang ditangani oleh Disbudparpora maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
3. Length of Stay (Lama kunjungan wisata)
4. Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan
5. Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan
6. Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga

Berdasarkan indikator Kinerja tersebut maka ditentukan target yang ingin dicapai setiap tahun berjalan sehingga dapat capaian Kinerja untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.19
CAPAIAN KINERJA 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN					
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	100	5	2,5%	Tidak Mencapai target/kurang
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	5160	45.869	300%	Melebihi target/ melampaui target (baik sekali)
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%	Melebihi target/ melampaui target (baik sekali)
	MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN					
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	50%	55,56%	111,1%	Melebihi target/ melampaui target (baik sekali)
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2%	11,2%	100%	Sesuai target (baik)
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45.5%	46,17%	101,1%	Melebihi target/ melampaui target (baik sekali)
	Rata Rata capaian IKU				119,1%	Melebihi target/ melampaui target (baik sekali)

Pada tahun 2021 masih dalam situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-19) yang mempengaruhi seluruh tatanan pemerintahan dan kehidupan di Indonesia. Sehingga mempengaruhi juga terhadap rencana

strategis dan rencana kinerja pemerintah daerah dan SKPD di pemerintahan. Perubahan target dan kinerja ini disebabkan karena adanya perubahan tatanan kebiasaan menjadi kebiasaan *New Normal* atau yang lebih dikenal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dengan adanya perubahan ini secara langsung merubah target capaian kinerja seperti penurunan jumlah wisatawan dan kunjungan wisata yang menurun drastis akibat adanya kebijakan larangan terbang dari negara lain ke Indonesia, kebijakan pembatasan jumlah kerumunan atau kumpulan orang di suatu tempat, selain itu terjadi juga penurunan jumlah pagelaran seni dan budaya yang menyebabkan sulitnya dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan pelaksanaan pagelaran seni dan budaya dilaksanakan melalui pagelaran seni virtual namun hal ini belum efektif 100 % seperti sebelum pandemi.

Partisipasi pemuda diukur dari tingkat keikutsertaan pemuda usia 16-30 tahun dalam aktivitas yang berdampak positif serta dapat mengembangkan potensi pemuda sehingga kedepannya menjadi lebih Tangguh dan dapat berkontribusi dalam pengembangan pembangunan bangsa. Walaupun masih dalam keadaan Pandemi Covid 19 tapi angka partisipasi pemuda bisa mencapai target 100% dengan berbagai kegiatan antara lain : Kewirausahaan, seleksi paskibra, Pembinaan PMR dan PMI, Pembinaan Organisasi pemuda, Gathering pemuda, Festival Band Virtual dan sebagainya.

Kegiatan Olahraga dimasyarakat dapat diukur melalui kegiatan olahraga kemasyarakatan seperti senam secara virtual, event event olahraga yang diselenggarakan oleh Provinsi secara virtual, sehingga angka APMO bisa melebihi target walaupun hanya 0,67%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Kebutuhan Minimal sumber daya manusia menurut analisa jabatan untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga adalah 48 orang sementara sumber daya manusia yang ada adalah 25 orang merupakan tantangan sendiri untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga. Walaupun dengan SDM yang minim Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berusaha

semaksimal mungkin melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ada.

Sarana olah raga di Kota Cimahi sebetulnya cukup memadai tapi lebih dari 50% merupakan milik TNI apabila dibutuhkan tetap harus mengeluarkan biaya untuk peminjaman sarana olah raga tersebut sedangkan sarana olahraga yang dimiliki oleh pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan secara optimal. Tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi berhasil meminta bantuan dari Propinsi yang kemudian didanai oleh PEN untuk Revitalisasi Stadion Sangkurinag, tetapi sayang proses lelangnya gagal sehingga dana tidak bisa diserap dan tidak bisa dilanjut ke tahun 2022 melalui dana PEN tersebut. Akhir nya Pemerintah Kota Cimahi mengucurkan dana untuk pemeliharaan stadion Sangkuriang di tahun 2022 sebesar 7,5M Ketika penyusunan RENSTRA ini sedang tahap proses lelang.

Selain itu Kota Cimahi memiliki luasan relatif kecil yang dikelilingin oleh Kota Besar seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi wisata yang beragam sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan pariwisata diwilayah yang terbatas dengan predikat kota perlintasan. Untuk ini Kota Cimahi berusaha bagaimana caranya untuk mengembangkan destinasi wisata/ potensi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang baru di area yang terbatas dan padat penduduk sebagai sumber daya untuk mengembangkan pariwisata yang dapat menarik wisatwan untuk berkunjung dan menginap di Kota Cimahi. Tahun 2021 Kota Cimahi pun mendapat bantuan dari Provinsi melalui dana PEN untuk pembangunan Ecowisata Cimenteng, karena waktu yang mendesak diakhir tahun sehingga yang terbangun hanya 65% dari DED yang sudah di review. Perencanaan tahun 2023 -2026 untuk pariwisata focus pada pengembangan ecowisata Cimenteng, kpengembangan kampung wisata, dan Kawasan kuliner.

Diserahkannya urusan di bidang Pariwisata kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah kota Cimahi bisa lebih leluasa membina dan mengelola urusan Kepariwisataan. Pembinaan dan pengelolaan sektor pariwisata ini bisa mendorong terciptanya sumber sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata dalam bentuk pajak hotel, pajak restoran

dan rumah makan serta hiburan dan retribusi yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lebih dari 30% tanah di Kota Cimahi adalah milik militer yang merupakan bangunan lama atau disebut heritage. Dengan banyaknya bangunan heritage ini ada peluang untuk wisata heritage dan militer. Kota Cimahi mempunyai juga Kompleks pemakaman kerkof (Ereveld) di Leuwigajah berupa makam orang belanda yang tiap tahun banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Belanda untuk mengetahui tempat pesemayaman terakhir orang tua/ nenek kakek/buyut mereka hal ini merupakan peluang potensi wisata khusus yang hanya ada di Kota Cimahi melalui penandatanganan Kerjasama antara pemerintah Kota Cimahi dan Pengelola Fasilitas Militer di Kota Cimahi tentang pemanfaatan fasilitas militer sebagai potensi wisata Kota.

Kota Cimahi memiliki jumlah penduduk Kota Cimahi yang mencapai 553.635 jiwa dengan jumlah pemuda mencapai 130.057 jiwa pada tahun 2019 merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk pengembangan kepemudaan dan olahraga. Dengan pemberian workshop ataupun pelatihan pelatihan secara rutin maka sumber daya manusia tersebut dapat menjadi modal untuk melahirkan atlet – atlet berprestasi serta pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan baik dalam bentuk menjadi wirausahawan ataupun aktivitas kemasyarakatan lain yang bermanfaat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi .

Berdasarkan Perda No.14 tahun 2021 ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga
2. Kurangnya Tempat wisata Alam di Cimahi
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk para pelaku Kebudayaan,
4. Tidak adanya Sarana dan Prasarana untuk Pemuda,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stake holder terkait terhadap Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga.

Berangkat dari masalah diatas maka isu strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya sadar Wisata dimasyarakat dan Pengembangan Ekraf
2. 'Masih Rendahnya Pemajuan kebudayaan di Kota Cimahi
3. belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah, rendahnya prestasi olahraga dan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Arah Kebijakan Kota Cimahi tahun 2023-2026

Visi Dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah “**Cimahi Kota Cerdas**”. Adapun misi nya adalah sebab :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu Dan Teknologi, Memiliki Jejaring sosial, Produktif Dan Unggul,

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah,
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan,
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah raga berada di misi 1 dan Misi 3 . Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah :

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
4. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi,
5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan
6. Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan,
7. Meningkatkan Ketahanan bencana.

Tupoksi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga termasuk pada kegiatan No. 1, 19 dan 20.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah ***“Mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”***, dengan Misi sebagai berikut: Misi Kesatu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; Misi kedua, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; Misi Ketiga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi. Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran a). Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b). Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk; Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan; Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional; Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan; Menurunnya Tingkat Pengangguran; Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal; Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial. Misi Ketiga, memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu : (1) Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tujuan Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: a) Meningkatkan infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; c) Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan. Adapun tujuan Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Misi Keempat, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menyebutkan sasaran strategis dari pembangunan yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga
4. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat maupun Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima tahun terakhir serta menelaah strategi Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan yang dikembangkan adalah pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga ketersediaan air serta ruang terbuka hijau sebagai sumber resapan air. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Cimahi, maka masalah strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi :

1. Kota Cimahi sebagai kota Jasa memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi serta jumlah pertambahan penduduk yang cukup besar setiap tahunnya, hal ini berdampak pada meningkatnya hunian masyarakat dan keterbatasan lahan sehingga melambungkan harga tanah.
2. Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan akan berdampak pada keterbatasan penambahan fasilitas olahraga bagi masyarakat serta pembangunan lokasi wisata baru dalam pengembangan pariwisata.
3. Pembebasan lahan sebagai pengganti lapangan krida yang dialihfungsikan menjadi cimahi tecknopark merupakan prioritas

utama agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan aktifitas olahraga melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang disertai dengan pembangunan fisik disertai Resapan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga kuantitas Air.
5. Proses revitalisasi Stadion sangkuriang mengusung Konsep Sarana olah raga yang berwawasan lingkungan walaupun terbangun di kawasan Bandung Utara yang merupakan daerah resapan air. Lahan Terbangun yang digunakan diusahakan maksimal 30% dari total lahan yang dimiliki sehingga masih tinggi area resapan airnya.
6. Revitalisasi Stadion Sangkuriang mengakibatkan Gor yang ada menjadi tidak ada dan didalam perencanaannya tidak terdapat pembangunan Gor, sehingga menimbulkan masalah baru yaitu Kota Cimahi belum mempunyai Gor sendiri. Sehingga para cabor kesulitan untuk mencari tempat latihan.
7. Program Pengembangan destinasi wisata serta Program pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan nusantara sehingga dapat meningkatkan devisa yang menunjang peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Kota Cimahi dikembangkan melalui pembangunan kawasan wisata Cimenteng yang mengusung wisata alam dengan keberadaan Taman Keanekaragaman Hayati, serta sarana pariwisata yang dibangun berkonsep alam terbuka dan minim akan tutupan lahan sehingga berkonsep wisata alam ramah lingkungan.
8. Rencana penyediaan ruang berekspresi bagi aktivitas kepemudaan dan kebudayaan dalam rangka pengembangan ruang berekspresi yang tetap mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan.

Tantangan pengembangan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan, terbatasnya wilayah, serta tuntutan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dengan tetap memperhatikan lingkungan sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan sehingga dapat mempertahankan

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, serta memperhatikan pengendalian dampak perubahan iklim.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga kota Cimahi, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Disbudparpora Kota Cimahi dalam menyelenggarakan kebijakan teknis urusan Kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

- Ketersediaan sumber daya dan Sarana dan prasarana Penunjang pengembangan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- Peningkatan penyelenggaraan festival dan pagelaran seni budaya.
- Pengembangan tempat wisata yang refresentatif dengan keterbatasan sumber daya alam.
- Optimalisasi pengembangan potensi wisata budaya dan sejarah,
- Peningkatan peran serta kepemudaan.
- Peningkatan prestasi olahraga dalam perlombaan tingkat provinsi atau lebih tinggi.
- Sinergitas pengelolaan ekonomi kreatif dengan OPD terkait.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Disbudparpora yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Disbudparpora Kota Cimahi dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.1. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka tujuan jangka menengah Disbudparpora Kota Cimahi adalah:

1. Meningkatnya Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebudayaan
3. Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

4.2. Sasaran

Sasaran Strategis jangka menengah periode Tahun 2023-2026 yang ingin dicapai yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata
2. Meningkatnya Pemberdayaan pelaku Kebudayaan
3. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Sasaran strategis tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator – indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
3. Length of Stay (Lama kunjungan wisata)
4. Persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan
5. Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan
6. Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga

Indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Keterangan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebudayaan	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	-	45%	50%	65%	80%	100%	
Meningkatnya pelayanan kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	-	11,2%	11,2%	11,3%	11,4%	11,5%	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	-	45.5%	46%	46,2%	46,5%	46,7%	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	-	5	30	35	50	60	
			2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	-	45.469	41.000	43.050	45.202	47.462	
			3) Length of Stay (Lama kunjungan wisata)	-	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	50 Nilai	50,4 Nilai	50,5 Nilai	50,6 Nilai	50,6 Nilai	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Disbudparpora Kota Cimahi selama periode selama 4 tahun ke depan setelah melalui evaluasi pelaksanaan pada tahun 2020, dan 2021, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disbudparpora Tahun 2023-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Disbudparpora Cimahi.

Strategi dan Arah Kebijakan Disbudparpora Cimahi memperhatikan tugas dan fungsi Disbudparpora Kota Cimahi sebagai perangkat daerah yang merumuskan Kebijakan berdasarkan desentralisasi urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi permusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data terkait urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kota.

Strategi dan arah kebijakan Disbudparpora Kota Cimahi mengacu pada tugas dan fungsi kebijakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025

dan dokumen Perubahan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

4.1. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

- a. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e. Pengembangan Kebudayaan;
- f. Pengembangan Kesenian Tradisional
- g. Pembinaan Sejarah:
- h. Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya:
- i. Meningkatkan daya saing pemuda;
- j. Meningkatkan daya saing Pramuka:
- k. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- l. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

5.2 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- f. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota:
- g. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- i. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- j. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- k. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- l. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- m. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- n. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- o. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- p. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- q. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- r. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- s. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- t. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- u. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
- v. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran , Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Meningkatnya pelayanan kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan daya saing pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan daya saing Pramuka	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebudayaan	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kota Cimahi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, Kegiatan ini kemudian dijabarkan lebih jelas lagi dalam beberapa sub kegiatan agar output lebih tergambar serta tepat sasaran. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mewujudkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Cimahi sebagai organisasi Perangkat Daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu juga untuk memantapkan tahapan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Cimahi, sehingga diharapkan seluruh komponen daerah diharapkan sudah memiliki *interpretasi* yang sama dalam menerjemahkan dan menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	Loka si
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga				Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46,5 %	46%		46,2%		46,5 %		46,7 %		46,7 %			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga			Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46,5 %	46%		46,2%		46,5 %		46,7 %		46,7 %			
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 % 0 %	50 % 53 %	15,415,676,235	75% 55%	12,552,360,703	75 % 57 %	8,551,930,776	75 Persen 59 Persen	10,980,168,514	0 Persen 0 Persen	0 0		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia Revitalisasi Sarana Olahraga	0 Unit	1 Unit	7.000.000.000	0 Unit	0	3 Unit	350.000.000	3 Unit	15.000.000.000	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	0 Orang	500 Orang	7.015.676.235	401 Orang	11.000.000.000	401 Orang	6.600.000.000	501 Orang	7.850.000.000	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

		2.19.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	0 Orang	400 Orang	700.000.000	316 Orang	752.360.703	376 Orang	901.930.776	326 Orang	930.168.514	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	0 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	700.000.000	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Meningkatnya pelayanan kepemudaan				Prosentase partisipasi pemuda dalam pembangunan	11,3 %	11,2%		11,3%		11,4 %		11,5 %		11,5 %			
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan			Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,3 %	11,2%		11,3%		11,4 %		11,5 %		11,5 %			
		2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	0 Persen	71 Persen	1.200.000.000	72 Persen	2.000.000.000	73 Persen	2.200.000.000	74 Persen	2.500.000.000	0 Persen	0		
		2.19.0 2.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	0 Orang	210 Orang	680.000.000	211 Orang	1.400.000.000	211 Orang	1.400.000.000	211 Orang	1.410.000.000	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.0 2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	0 Organisasi	20 Organisasi	520.000.000	20 Organisasi	600.000.000	20 Organisasi	800.000.000	20 Organisasi	1.090.000.000	0 Organisasi	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 Persen	13 Persen	400.000.000	14 Persen	400.000.000	15 Persen	300.000.000	16 Persen	400.000.000	0 Persen	0		

		2.19.0 4.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	0 Orang	2500 Orang	400.000.000	2500 Orang	400.000.000	2500 Orang	300.000.000	2500 Orang	400.000.000	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebudayaan				Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	45 %	50 %		65 %		80 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan			Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	45 %	50 %		65 %		80 %		100 %		100 %			
		2.22.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 Persen	25 Persen	1.550.000.000	50 Persen	1.800.000.000	75 Persen	2.015.000.000	100 Persen	1.890.000.000	100 Persen	0		
		2.22.0 2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	0 Objek/Orang	3/250 Objek/Orang	650.000.000	5/250 Objek/Orang	350.000.000	8/250 Objek/Orang	565.000.000	10/240 Objek/Orang	440.000.000	0 Objek/Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.0 2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	0 Objek/Orang	8/87 Objek/Orang	900.000.000	10/112 Objek/Orang	1.450.000.000	10/127 Objek/Orang	1.450.000.000	10/147 Objek/Orang	1.450.000.000	0 Objek/Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	0 Persen	25 Persen	150.000.000	50 Persen	250.000.000	75 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	0		
		2.22.0 3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	0 Pembinaan	3 Pembinaan	150.000.000	3 Pembinaan	250.000.000	3 Pembinaan	250.000.000	3 Pembinaan	250.000.000	0 Pembinaan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Sejarah lokasi yang dibina	0 Persen	0 Persen	0	25 Persen	50.000.000	50 Persen	50.000.000	75 Persen	50.000.000	75 Persen	0		

		2.22.0 4.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Sejarah lokal yang dibina	0 Orang	0 Orang	0	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	120 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 Persen	36 Persen	400.000.000	56 Persen	595.000.000	76 Persen	734.901.991	100 Persen	690.000.000	100 Persen	0		
		2.22.0 5.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	0 Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	150.000.000	12 Objek Cagar Budaya	220.000.000	11 Objek Cagar Budaya	210.000.000	12 Objek Cagar Budaya	240.000.000	0 Objek Cagar Budaya	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.0 5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	0 Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	250.000.000	5 Objek Cagar Budaya	375.000.000	5 Objek Cagar Budaya	524.901.991	6 Objek Cagar Budaya	450.000.000	0 Objek Cagar Budaya	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5685 Orang 2 Hari 1 Malam	30 Orang 41000 Orang 2 Hari 1 Malam		35 Orang 43050 Orang 2 Hari 1 Malam		50 Orang 45202 Orang 2 Hari 1 Malam		60 Orang 47462 Orang 2 Hari 1 Malam		60 Orang 47462 Orang 2 Hari 1 Malam			
	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5685 Orang 2 Hari 1 Malam	30 Orang 41000 Orang 2 Hari 1 Malam		35 Orang 43050 Orang 2 Hari 1 Malam		50 Orang 45202 Orang 2 Hari 1 Malam		60 Orang 47462 Orang 2 Hari 1 Malam		60 Orang 47462 Orang 2 Hari 1 Malam			
		3.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dengan baik	0 Lokasi	3 Lokasi	2.209.293.000	2 Lokasi	2.796.000.000	2 Lokasi	1.796.000.000	2 Lokasi	296.000.000	9 Lokasi	0		

		3.26.0 2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	0 Lokasi	2 Lokasi	630.000.000	2 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	1.700.000.000	2 Lokasi	200.000.000	0 Lokasi	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.0 2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	0 Jenis	3 Jenis	1.579.293.000	1 Jenis	2.500.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.0 2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang terregistrasi	0 Jenis	0 Jenis	0	21 Jenis	96.000.000	21 Jenis	96.000.000	21 Jenis	96.000.000	0 Jenis	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah destinasi yang terpromosikan	0 Lokasi	3 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	251.000.000	3 Lokasi	251.000.000	2 Lokasi	251.000.000	11 Lokasi	0		
		3.26.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	0 Jenis	3 Jenis	100.000.000	6 Jenis	251.000.000	6 Jenis	251.000.000	6 Jenis	251.000.000	0 Jenis	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	0 Jenis 0 Jenis	3 Jenis 3 Jenis	300,000,000	0 Jenis 0 Jenis	0 0	0 Jenis 0 Jenis	0 0	0 Jenis 0 Jenis	0 0	0 Jenis 0 Jenis	0 0		
		3.26.0 4.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Zona/Ruang Kreatif yang terbangun	0 Lokasi	1 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

		3.26.0 4.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Kepariwisataa an yang dibina Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	0 Orang 0 Orang	80 Orang 50 Orang	0 0	80 Orang 50 Orang	787,204,000	80 Orang 50 Orang	797,066,000	90 Orang 50 Orang	787,204,000	330 Orang 200 Orang	0 0		
		3.26.0 5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	787.204.000	7 Kegiatan	797.066.000	7 Kegiatan	787.204.000	0 Kegiatan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik				Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	0 Angka	50 Angka		50,4 Angka		50,5 Angka		50,6 Angka		50,6 Angka			
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan publik			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	0 Nilai	50 Nilai		50,4 Nilai		50,5 Nilai		50,6 Nilai		50,6 Nilai			
		X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai 0 Nilai 0 Nilai	50 Nilai 87 Nilai 67 Nilai	6,298,771,765	51 Nilai 87.5 Nilai 68 Nilai	6,494,716,297	52 Nilai 87.7 Nilai 69 Nilai	6,692,611,233	53 Nilai 88 Nilai 70 Nilai	6,892,462,486	53 Nilai 88 Nilai 70 Nilai	0 0 0		
		X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	0 Laporan	9 Laporan	165.000.200	9 Laporan	169.999.517	10 Laporan	175.000.117	10 Laporan	179.999.148	0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

		X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0 Dokumen	56 Dokumen	4.998.771.565	56 Dokumen	5.119.716.780	56 Dokumen	5.232.611.116	56 Dokumen	5.332.463.338	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	0 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Tercatat di Sistem	0 Orang	5 Orang	15.000.000	39 Orang	39.000.000	5 Orang	15.000.000	39 Orang	60.000.000	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	0 Paket	9 Paket	500.000.000	8 Paket	510.000.000	8 Paket	585.000.000	8 Paket	580.000.000	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	0 Paket	0 Paket	0	2 Paket	56.000.000	2 Paket	135.000.000	2 Paket	190.000.000	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	0 Paket	36 Paket	75.000.000	36 Paket	75.000.000	36 Paket	75.000.000	36 Paket	75.000.000	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Paket	8 Paket	375.000.000	8 Paket	375.000.000	8 Paket	375.000.000	8 Paket	375.000.000	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi selama lima tahun mendatang dalam penyelenggaraan bidang urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke 3 dan 5 Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menetapkan tujuan yang juga merupakan Kinerja Utama sebagai berikut : Dari kinerja utama tersebut semula ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu:

1. Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
2. Prosentase kebudayaan yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Cimahi
3. Prosentase organisasi pemuda yang aktif
4. Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga

Tetapi dengan telah dilakukan perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi, melalui proses pendampingan dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan melalui

Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 sekaligus sebagai dasar perubahan IKU Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi. IKU setelah dievaluasi dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada sebelum perubahan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	
1	Kepemudaan dan Olah Raga					
	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	11%	11,2%	11,3%	11,30
	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45,50%	45.5%	45,50%	45,50%	45,50
2	Kebudayaan					
	Persentase kebudayaan yang dikembangkan dan dilestarikan	40,98%	45%	50%	55%	55,00

B	LAYANAN URUSAN					
---	-----------------------	--	--	--	--	--

	PILIHAN					
3	Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	600	83	100	200	200
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	4270	4700	5160	5680	5680
	length of stay (lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	2 hari 1malam	2 hari 1 malam

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan menerjemahkan janji-janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TERPILIH.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan
3. Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2021;

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Keberhasilan dari pelaksanaan renstra ini beserta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi setiap tahun. Demikianlah Rencana Strategis Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi ini dibuat untuk pedoman kerja hingga tahun 2022.